

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi 1 di BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten dapat kami simpulkan bahwa Praktek Kerja Profesi 1 mendapatkan banyak manfaat baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Kami belajar di berbagai bidang, seperti pembuatan SRUT dan dapat dilakukan secara *online* sehingga perusahaan karoseri semakin mudah dalam menginput berkas administrasi. Data-data yang diperlukan dapat dikirim ke BPTD via *online*. Selain memangkas waktu, layanan SRUT *online* meningkatkan partisipasi perusahaan karoseri dalam melakukan uji tipe.

#### **V.2 SARAN**

Dari hasil kami selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi 1 di BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten, kami memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat membantu kekurangan yang kami temui di lapangan:

1. Mempelajari dasar hukum dan teori sebelum melaksanakan praktek kerja;
2. Membuat rencana kerja untuk memudahkan dalam pelaksanaan praktek kerja;
3. Memanfaatkan waktu dengan bijak;
4. Mengutamakan keselamatan kerja saat praktek kerja.

Dalam kegiatan kami di jembatan timbang cikande, ada beberapa saran diantaranya:

1. Penambahan rumble strip dan warning light
2. Lebih sering dilaksanakan kegiatan penimbangan
3. Menambah sdm penguji sebagai petugas
4. Dilaksanakan renovasi dan layout yang baru untuk jembatan timbang
5. Desain layout diperbaiki

Dalam kegiatan kami di terminal terpadu merak, ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih sering dilakukan kegiatan ramp check

2. Sanksi lebih ditegaskan untuk memberikan jaminan keselamatan
3. Menambah SDM penguji untuk kegiatan ramp check
4. Form ramp check perlu digalisasi

Saat kami melaksanakan studi di karoseri PT. KARYA TUGAS PARAMITRA, kami memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Mengetahui peraturan terbaru tentang dimensi dan aturan tentang kendaraan
3. Memberikan rekomendasi bahan bak muatan sesuai dengan muatannya.
4. Memberikan rekomendasi bentuk bak muatan sesuai dengan muatan.
5. Membuat kendaraan sesuai dengan chasis dan rangkanya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
- Peraturan Pemerintah Nomor Pm 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1493/AJ.108/DRJD/2013 tentang Standar Operasional Prosedur
- Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3923.1/M.PANRB/11/2016